



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal A. Yani Km. 2,5 Desa Margomulyo Paringin Selatan Kab. Balangan 714619 Telp/Fax 0526-2028192

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BALANGAN

Nomor : 800/316.A/SKT/Disdik/2018

T E N T A N G

PENCATATAN PENDIRIAN DAN IJIN OPERASIONAL SMP SATU ATAP
LIBARU SUNGKAI KECAMATAN HALONG PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang** : a. sehubungan dengan telah ditetapkan berdirinya SMP Satu Atap Libaru Sungkai Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pencatatan serta ijin operasional lembaga pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf **a** dan **b** diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan tentang Pencatatan Pendirian dan Ijin Operasional SMP Satu Atap Libaru Sungkai Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor: 188.45/437/Kum Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah SMP Stap Libaru Sungkai Kecamatan Halong.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- : SMP Satu Atap Libaru Sungkai Kecamatan Halong Kabupaten Balangan didirikan sejak tanggal 13 Juli 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor: 188.45/437/Kum Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 **tercatat** pada dinas Pendidikan Kabupaten Balangan dan telah memenuhi segala peraturan dan persyaratan berlaku;

KEDUA

- : Hal hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam kepututsan ini akan diatur kemudian;

KETIGA

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Balangan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.



Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 16 Juli 2018
Kepala,

H. SULAIMAN KURDI, S.Sos, M.Pd
NIP. 19600403 198603 1 030

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. BUPATI Balangan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala Pusat Data Statistik Pendidikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
4. Kepala Sekolah yang bersangkutan
5. Peringgal